



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

*Jln. Ahmad Yani No. 02 Praya Kode Kode Pos : 83511*

Website : <http://perpusda.lomboktengahkab.go.id> & alamat e-mail : [dispusarsipkablonteng@gmail.com](mailto:dispusarsipkablonteng@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 22 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LOMBOKTENGAH**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

- : 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- : 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor2);
- 9. Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 06 );
- 10. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 3 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai mana di maksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah;

- b. Menjamin ketersediaan dan akselerasi Informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima:
- c. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah menjadi bahan informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEMPAAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Januari 2020.



Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah

Nomor :

Tanggal : 13 Januari 2020

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah

No	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Tengah ( WA : 08175782224)	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Tengah ( WA : 081917433268)	Ketua
3.	Kassubag. Perencanaan dan Keuangan ( WA : 087751053115)	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perpustakaan (WA : 087864458646)	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kepala Bidang Kearsipan	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Kasubag.Umum dan Kepegawaian (WA : 087854441041)	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Herman, S.Sos ( WA : 081938615524)	Anggota
8.	Lalu Sudarte, SH, MH ( WA : 087755155961)	Anggota
9.	Muhamad Safei (WA : 085338001430)	Anggota
10.	Muhamad Zuhudin (WA : 087758816651)	Anggota

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Lombok Tengah,



**Drs. LALU RINJANI, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700317 198903 1 001